

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kejahatan yang sering menimpa perempuan dan menyebabkan mereka menderita secara psikis, seksual, dan fisik. Pengabaian juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan perampasan hak di dalam rumah. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 menyatakan bahwa hal itu dapat menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada studi putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Bks. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum aksiomatis. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini bahwa tindak kejahatan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, suami harus melakukan suatu pertanggungjawaban terhadap istri sebagai korban, dan istri itu sendiri harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic violence is any crime that often afflicts women and causes them to suffer psychologically, sexually, and physically. Waiver also includes threats to commit acts, coercion, and deprivation of rights within the home. The 2004 Domestic Violence Act states that it can happen to anyone, including mothers, fathers, husbands, wives, children, even domestic servants. The issues raised in this study are What are the factors causing the occurrence of domestic violence crimes and how legal protection for victims of domestic violence crimes is reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the study of decision Number 881 / Pid.Sus / 2020 / PN Bks. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. Then the data obtained are qualitatively analyzed using axiomatic law reasoning methods. The author's conclusion in this study is that domestic crimes committed by husbands against wives, husbands must carry out an accountability for wives as victims, and the wife herself must get legal protection in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *legal protection, wife, domestic violence*

